

## **Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Siber<sup>1</sup>**

Oleh:

Bambang Pratama

Dosen pada Business Law Department-Universitas Bina Nusantara  
dan Mahasiswa Program Doktor di Universitas Katolik Parahyangan Bandung  
bptama@gmail.com

### **Abstrak**

Dunia siber merupakan dunia yang dihasilkan dari interkoneksi jaringan komputer. Siber merupakan dunia yang unik dan bukan dunia maya (khayalan) dikarenakan jika terjadi pelanggaran hukum di dunia siber ada hukuman yang nyata atas tindakan tersebut. Saat ini dunia siber merupakan dunia kedua bagi parapengguna Internet (netizen) untuk melakukan berbagai aktivitas seperti politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Di sisi lain, hak atas kekayaan intelektual di dunia siber merupakan salah satu hak yang sering dilanggar. Masalahnya adalah ada bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual baru (sui generis) di dunia siber seperti nama domain Internet dan virtual property rights. Esensi hak milik dari hak kekayaan intelektual adalah konsepsi tentang hak milik (eigendomsrecht) dalam bagian hukum benda (zaakenrecht) sehingga konseptualisasi hak kekayaan intelektual akan bertolak dari konsepsi hukum benda sebagai genus dari hak milik. Pada lingkup siber, paradigma yang digunakan adalah siber sebagai space (wilayah/teritori) sehingga konsepsi hukum dapat diterapkan sesuai dengan adagium ubi societas ibi ius. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode non-doktrinal. Dengan mendefinisikan konsep-konsep dasar yang hakiki dari objek penelitian maka diharapkan jawaban epistemologis dapat dihasilkan dari penelitian ini.

**Kata Kunci:** hak kekayaan intelektual, hukum siber, hak milik.

### **Abstract**

Interconnection of computer networks was generated cyberspace. It's an unique word but it's not imaginary world, because there is legal infliction if someone doing violations. Now days cyberspace is like a second world for the netizen to perform wide range activity like: political, economic, social and cultural activity. On the other hand, intellectual property rights in the cyberspace are one of the rights that are often violated. The problem is that there are a new forms of intellectual property rights (sui generis) in cyberspace like Internet domain name and virtual property rights. The essence rights on intellectual property rights is a conception of ownership (eigendomsrecht) and property law (zaakenrecht) therefore the conceptualization of intellectual property rights will depart from the concept of property rights as a genus of ownership. In the cyber sphere,

---

<sup>1</sup>Judul ini diadaptasi dari proposal disertasi doktor di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan telah dinyatakan lulus ujian proposal disertasi oleh tim penguji: Prof. Eddy Damian, S.H., Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H., Dr. Bayu Seto H. S.H., LL.M., Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Dr. Ch. Ria Budhiningih, S.H., MCL. Pada tanggal 6 Desember 2014.

the paradigm used to observe cyberspace as a region/territory, therefore the concept of law are compatible applied correspond ubi societatis ibi ius. The method used in this paper is non-doctrinal method. By defining basic and veracious object of this paper then the epistemological answer are expected generated by this research.

**Keywords:** *intellectual property rights, cyber law, property law.*

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Isu-isu hukum di dunia siber mulai marak dalam 10 tahun terakhir ini. Jika direfleksikan dengan bidang-bidang hukum sektoral peristiwa hukum yang paling banyak merugikan secara ekonomi adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual di dalam dunia siber. Aturan hukum siber di Indonesia tergolong masih lambat dan tidak seimbang dengan pertumbuhan pengguna komputer.<sup>2</sup> Salah satu kasus siber yang paling fenomenal di Indonesia adalah kasus nama domain (*domain name*)<sup>3</sup> Mustika Ratu pada tahun 1999-2000. Meski secara teknis nama domain dalam Internet dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau alamat<sup>4</sup> dengan maksud untuk mempermudah ingatan manusia akan tetapi penggunaannya kerap kali dipersamakan seperti merek dengan alasan nilai ekonomi,<sup>5</sup> sehingga pada akhirnya menimbulkan silang pendapat tentang nama domain Internet ini.

Kasus hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta merupakan kasus yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa kasus fenomenal yang terjadi adalah '*peer-to-peer sharing*' yaitu aktivitas berbagi pakai karya cipta orang lain berupa musik, film, foto, program komputer dan sebagainya. Dalam kasus Napster melawan Metro-Goldwyn-Meyer-Studio (2001), putusan pengadilan Amerika Serikat menetapkan Napster bersalah karena mendistribusikan film kepada pengguna *software*-nya. Dalam putusannya: pengadilan berpendapat bahwa Napster seharusnya mengetahui bahwa *file* film yang ada

---

<sup>2</sup>Lihat Laporan Penelitian Asosiasi Jasa Internet Indonesia (APJII), Profil Pengguna Internet Indonesia Tahun 2012.

<sup>3</sup>Pada mulanya nama domain digunakan hanya untuk mengidentifikasi komputer. Penggunaannya kemudian menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identifikasi seorang (misalnya alamat *e-mail* atau alamat situs/*website*). Budi Rahardjo, Aspek Teknis Dari Nama Domain di Internet. <http://www.ednic.co.id>, diakses tanggal 21 Desember 2001.

<sup>4</sup>Atif Latifulhayar, Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001, hlm: 11.

<sup>5</sup>Cita Citrawinda Priapantja, Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi. Makalah disampaikan pada pendidikan lanjutan ilmu hukum mengenai hukum teknologi informasi dan telekomunikasi, studi kasus penerapan *e-commerce*, Jakarta 26 April 2000. hlm: 8.

di dalam komputer servernya tidak boleh disebarluaskan.<sup>6</sup> Ini menunjukkan betapa mudahnya berbagi *file* dalam dunia Internet berbagai fasilitas komputer yang ada.

Salah satu kasus hak kekayaan intelektual di dunia siber yang hingga saat ini masih ambigu jawabannya adalah kasus *virtual property rights* (kepemilikan benda virtual atau hak milik virtual), hal ini karena bentuknya *sui generis*. Kasus ini terjadi di Tiongkok (2005) dan di Amerika Serikat (2007). Kasus hak milik virtual kerap kali terjadi pada *game-online* hingga berujung pada perebutan siapa pemilik sebenarnya terhadap benda-benda di dalam sebuah permainan komputer secara *online*.

Pada kasus [www.secondlife.com](http://www.secondlife.com) pemain *game* bernama David Denton membeli sebuah pulau dalam Secondlife seharga USD 700 dengan uang sungguhan. Denton menuntut Linden Lab karena secara diam-diam Linden Lab mengubah kontrak penjualan *online* tanpa persetujuan pemilik/pemain *game*. Linden Lab juga mencoba untuk menjual properti *game* kepada orang lain. Akibat aksinya ini, Linden Lab diprediksi telah merugikan sebanyak 50.000 pemain *game* dengan jumlah uang senilai USD100.000.000. Linden Lab dituntut melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan penipuan.<sup>7</sup>

Secara sederhana, *virtual property rights* adalah suatu hak milik yang diciptakan oleh pemain *game* dengan menggunakan keterampilannya (waktu dan skill) menciptakan sesuatu dalam *game* tersebut. Tetapi kesulitannya adalah pembuat *game* merasaseluruh isi dalam *game* adalah buatanya, bukan dibuat oleh pemain *game*. Bertolak dari kompleksitas tersebut, maka timbulah pertanyaan mendasar tentang konsep hak milik di dunia siber. Bagaimana klaim atas hak milik tersebut? seperti apa karakteristik hak yang melekat padanya? dan seterusnya. Tegangan pendapat antara pembuat *game* dan pemain *game* menjadi sebuah paradoks yang harus dijawab oleh hukum. Tingginya pengguna Internet khususnya pemain *game-online* di Asia<sup>8</sup> termasuk Indonesia berpotensi tinggi untuk terjadi konflik sehingga penelitian hukum yang sifatnya konseptual di bidang hukum siber terkait hak kekayaan intelektual menjadi penting.

---

<sup>6</sup>David I. Bainbridge, *Introduction to Information Technology Law*, Sixth Edition, Pearson Education Limited, Essex, England, 2008. hlm: 99-100.

<sup>7</sup> David Lazarus, *A Real-World Battle Over Virtual-Property Rights*, Los Angeles Times, <http://articles.latimes.com/2010/apr/30/business/la-fi-lazarus-20100430> diakses Pebruari 2014.

<sup>8</sup>R. Kennedy. *Virtual rights? property in online game objects and characters*. *Information and Communication Technology Law*, June 2008, hlm: 95–106.

## 2. Identifikasi Masalah

Dari paparan pada bagian sebelumnya maka masalah yang dapat dirumuskan menginduk pada satu pertanyaan inti dari tulisan ini yaitu bagaimana konsep atas karakteristik hak kekayaan intelektual di dunia siber? Adapun pertanyaan-pertanyaan turunannya adalah bagaimana konsep hak kekayaan intelektual dan konsep hukum siber itu sendiri? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka 'rekonseptualisasi hak kekayaan intelektual di dunia siber' dapat dirumuskan.

## 3. Metode Penelitian

Merujuk pada metode penelitian hukum yang ada, metode penelitian hukum terbagi atas dua jenis secara umum yaitu metode penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal dengan meneliti fakta yang sama yaitu fakta hukum.<sup>9</sup> Dari dua jenis penelitian tersebut di atas penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum nondoktrinal karena dalam pencariannya penelitian ini tidak terikat secara ketat terhadap hukum positif (doktrinal). Sekalipun fenomena fakta yang diteliti kerap kali dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia,<sup>10</sup> penelitian ini tetap memfokuskan pada fakta yang bermakna hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat argumentasi menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer (hukum positif) dan bahan hukum sekunder (ajaran-ajaran hukum) yang dipilih sesuai dengan topik yang diteliti<sup>11</sup> yaitu tentang konsepsi hak kekayaan intelektual dan konsepsi hukum siber.

Analisis yang dilakukan dimulai dengan mendefinisikan konsep-konsep dasar yang sifatnya hakiki dari objek yang diteliti untuk memperoleh pengetahuan<sup>12</sup> secara epistemologis. Konsep-konsep dasar yang dianalisis kemudian disistematisir untuk

---

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Editor: Sulistyawati Irianto & Sidharta, Yayasan Pustaka Obor, Cetakan kedua, Jakarta, Januari 2011, hlm: 121-122.

<sup>10</sup> Chandra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta, 2013. hlm: 15.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cetakan Ketiga, 1984, hlm: 47-48.

<sup>12</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechts-reflecties* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011. hlm: 74-75.

kemudian disintesis pada unsur-unsur yang saling terkait<sup>13</sup> guna memperoleh gambaran yang utuh atas objek yang diteliti. Selanjutnya temuan-temuan penelitian berupa pengetahuan yang sifatnya baru akan dijelaskan secara deskriptif analitis untuk pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan konsepsi hak kekayaan intelektual di dunia siber.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Doktrin-Doktrin Hukum Benda (*Zaakenrechts/Property Law*)

Menguraikan konsep hukum benda secara spesifik merupakan suatu hal yang sulit karena seringkali dalam pendefinisianya dicampuradukkan antara hak milik (*genus*) dengan hak milik pribadi (*specia*). Secara generik definisi hak milik seringkali diartikan sebagai *bundle of rights*. Konsepsi hak milik secara epistemologi merujuk pada pendapat John Locke dalam *The Second Treaties* atas hak milik yang dihasilkan dari hasil kerja manusia dan relasinya dengan hak milik Tuhan dan pendapat Thomas Hobbes tentang kontrak sosial dalam hal utilisasi hak milik di masyarakat. Terlepas dari berbagai pro dan kontra pijakan awal tentang konsep hak milik, hak menggunakan dan hubungan hukum antara orang dengan benda harus dirumuskan secara jelas.

Pendapat hak milik menurut A.M. Honoré adalah *right to use, right of exclusion (possession), right to compensation, right to destroy, waste or modify, right to income, absence of term, liability to execution, power of transfer*.<sup>14</sup> David Hume berpendapat bahwa aturan dalam hak milik dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tentang benda yang jumlahnya terbatas dalam hal akses, penggunaan dan penguasaan benda yang sifatnya terbatas.<sup>15</sup> Meski pendapat Hume sangat terkesan materialis-ekonomis tetapi dalam praktiknya modus pemanfaatan hak milik lebih banyak bersifat ekonomi. (komersial)

Jeremy Waldron membagi hak milik menjadi 3 jenis, yaitu: *collective property*; pengaturan dan pengambilan keputusan atas hak milik tersebut dibuat berdasarkan kepentingan sosial (*social interest*), *common property*; pengaturan benda dilakukan oleh

<sup>13</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2006. hlm: 106.

<sup>14</sup>A.M. Honoré dalam Gerald Gaus, *Property and Ownership, Oxford Handbook of Political Philosophy*, Edited by: David Estlund. Oxford University Press, 2012. hlm: 97.

<sup>15</sup>Jeremy Waldron dalam Dennis Patterson, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Second Edition*, Willey & Black Publishing, West Sussex, United Kingdom, 2010, hlm: 11-13.

para pengguna barang tersebut, seperti misalnya taman umum, *individual property*; pengaturan dan penggunaannya di bawah kekuasaan individu. Pada masyarakat Amerika kontemporer hak milik ditafsirkan secara ekstensif meski tidak diartikan terlalu luas. Akan tetapi, pada bidang-bidang tertentu hak milik dapat dikalahkan jika bertegangan dengan kepentingan umum, misalnya: regulasi lingkungan, kesehatan, peraturan keselamatan dan sebagainya.<sup>16</sup> Gerald (siapa nama belakangnya?) lebih lanjut menjelaskan masalah inti dari perdebatan antara pandangan liberalis dan sosialis tentang hak milik terletak pada kontrol publik atas hak milik seseorang. Meski demikian Gerald menolak pandangan liberal tentang penggunaan hak milik sepenuhnya (*full ownership*) dengan alasan kebebasan (*freedom*) yang dimiliki oleh manusia (*men*) dengan sendirinya akan mengganggu *full ownership*.<sup>17</sup> Dalam hal teori hak milik, beberapa teori dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Teori Hak Milik Pribadi (*Private Property Theory*)<sup>18</sup>**

<b>Teori</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Occupation Theory</i>	Teori ini berpegangan bahwa kepemilikan dapat dinyatakan jika seseorang menguasai tanah dalam jangka waktu yang lama.
<i>Labor Theory</i>	Teori ini berkembang di abad pertengahan oleh masyarakat kelas menengah sebagai bentuk protes sistem hak milik atas tanah yang secara monarki turun temurun. Teori ini menyatakan bahwa seseorang berhak atas hasil kerjanya, Masyarakat harus mendorong tenaga kerja.
<i>Property and Personality</i>	Teori ini berpandangan bahwa kemampuan individu untuk bertindak sebagai kepribadian yang bebas sehingga memiliki kemampuan untuk berkuasa atas miliknya.
<i>Economic Theory</i>	Teori ini memiliki motif keuntungan ekonomi, dimana hak milik pribadi dapat menciptakan keuntungan ekonomi

Diadaptasi dari: Michael Weir, 2001.

Aliran klasik tentang hak hak milik memandang hak milik sebagai sebuah yurisdiksi, Gerald menamakannya sebagai pandangan primitif tentang hak milik, yaitu hak milik yang diartikan sebagai yurisdiksi individual. Yurisdiksi di sini dapat diartikan sebagai

<sup>16</sup>Op. Cit. hlm: 115.

<sup>17</sup>Op. Cit. hlm: 119-120.

<sup>18</sup>Michael Weir, *Concept of Property*, The National Legal Eagle, Volume 7 Issue I Autumn 2001, hlm: 17.

teritorial dari hak seseorang atas barang atau bendanya.<sup>19</sup> Pandangan filsafat tentang hak milik Gerald memiliki dua dasar yaitu: (1) *property is about division of resources*, dan (2) *the property rights equilibrium is mutually beneficial*.<sup>20</sup> Kedua klaim tersebut di atas menurutnya mudah untuk ditentukan, tetapi jika merujuk hak milik atas sumber daya alam yang terbatas (*scarce resources*) untuk sebesar-besarnya kesejahteraan orang banyak merupakan tujuan yang ideal menurut Gerald.

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Dalam bahasa Inggris HKI dikenal dengan istilah '*Intellectual Property Right (IPR)*', secara umum cakupannya yaitu; ciptaan, penemuan, dan merek. Istilah HKI terdiri atas tiga kata kunci yaitu: "Hak", "Kekayaan" dan "Intelektual".<sup>21</sup> Jika kepemilikan secara definisi disejajarkan antara perspektif ekonomi modern dan ilmu hukum tidak saling bertolak belakang. Dalam ilmu hukum bentuknya dapat berupa hak<sup>22</sup> dan dalam ekonomi bentuknya *intangible asset*.<sup>23</sup>

Istilah '*Intellectual property*' menurut Drahos adalah generik yang digunakan pada rezim hukum abad kedua puluh karena sebelumnya keberadaan *intellectual property* di setiap negara berbeda-beda<sup>24</sup> yang dikenal pertama kali sejak penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440.<sup>25</sup> Selanjutnya dalam *Act of Anne of 1709* (undang-undang hak cipta di Inggris) menurut Drahos merupakan rangkaian dari kata '*property*' dalam menterjemahkan *Intellectual Property Right* atau hak kekayaan intelektual.

---

<sup>19</sup>Gerald Gaus, *The Property Equilibrium in a Free Society, Social Philosophy and Policy*. Vol. 28 (Summer, 2011). hlm: 84.

<sup>20</sup>Gerald Gaus. Op. Cit. hlm: 123-124

<sup>21</sup>Masyarakat Digital Gotong Royong (MGDR), Bab 2, HaKI Perangkat Lunak Bagian I. Konsep Dasar Perangkat Komputer, <http://bebas.vslm.org/v06/Kuliah/SistemOperasi/BUKU/SistemOperasi-4,X-I/ch02.html>, diakses; Juni 2008.

<sup>22</sup>John William Nelson, *The Virtual Property Problem: What Property Rights in Virtual Resources Might Look Like, How They Might Work, and Why They Are a Bad Idea*, McGeorge Law Review / Vol. 41, 2010, hlm: 285.

<sup>23</sup>Abdolali Monsef, Majid Sameti, Mansa Mojahednia, *The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Communication Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010*, Australian Journal of Business and Management Research, Vol. 1 [105-112], December 2010, hlm: 105.

<sup>24</sup>Lihat: Peter Drahos, hlm: 14.

<sup>25</sup>Elizabeth L. Eisentein, *The Printing Press as an Agent of Change*, Complete in One Volume, Cambridge University Press, First Publish in two volume 1979, 11th printing, New York, 2005, hlm: 75-76.

Jenis HKI lainnya yang juga merupakan konsep tua adalah paten yang dalam sejarahnya dimulai sejak *Venetian Law of 1474* di Portia, Italia<sup>26</sup> Paten baru dikenal di Inggris pada tahun 1624, akan tetapi tidak diatur dalam undang-undang paten, melainkan undang-undang anti monopoli. Undang-undang paten yang pertama kali ada adalah *Declaration of the Rights of Man of the Citizen* tahun 1791. Di Amerika Serikat pengaturan tentang paten telah dimasukkan ke dalam konstitusi tahun 1788, dimana secara spesifik menyebutkan perlindungan paten bagi inventor.

Dalam konteks Indonesia pengaturan HKI dimulai dari pengaturan tentang hak cipta pada jaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auterswet 1912 Stbl. 600/1912*.<sup>27</sup> Di Belanda sendiri HKI pertama kali dikenal dengan undang-undang paten (*Octrooiwet*) pada tahun 1817.<sup>28</sup> Hal ini menguatkan argumentasi Drahos tentang HKI yang menyatakan bahwa pengaturan pada jaman dahulu sifatnya parsial. Tetapi, sejak adanya perjanjian WTO (*world trade organization*) pengaturan HKI menjadi lebih sistematis dan bersifat universal karena adanya beban kewajiban dari WTO terhadap negara-negara anggotanya untuk meratifikasi ketentuan WTO ke dalam hukum nasionalnya masing-masing. Di Indonesia, ratifikasinya dilakukan dengan disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dalam lampiran XXV kesepakatan mengenai bidang hak kekayaan intelektual menjadi lebih jelas dengan membagi jenis-jenis HKI, yaitu: hak cipta, merek desain industri, paten, dan desain tata letak sirkuit terpadu.<sup>29</sup>

### 3. Bangunan Hukum Siber

Hukum telekomunikasi merupakan pilar pertama bangunan dari hukum siber. M. Ethan Kathis berpendapat bahwa hukum di bidang telekomunikasi adalah *Law is an organism whose lifeblood is information and media of communication are the veins and*

---

<sup>26</sup>Kamil Idris, *Intellectual Property, A Power Tool For Economic Growth*, World Intellectual Property Organization, Second Edition, Geneva, 2003, hlm: 13-14.

<sup>27</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2013, hlm: 45.

<sup>28</sup>F. Willem Grosheide, *The Making of the Auterswet 1912*, Van Doorne Law Firm Publication, Amsterdam, Netherlands, 2012, hlm: 8.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Lampiran XXV, Annex 1C, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.



*arteries that channel the information through the system*<sup>30</sup>. Konsepsi hukum siber bertolak dari teknologi komunikasi yang dalam sejarah perkembangan awalnya dimulai dengan kelahiran International Telegraph Union (ITU) pada tahun 1865 sebagai organisasi antar-pemerintah. Selanjutnya keberadaan ITU pada tahun 1947 menjadi organ khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan keanggotaan Indonesia di PBB sejak tahun 1949 maka secara otomatis terikat regulasi yang dibuat oleh ITU. Perkembangan selanjutnya adalah kelahiran *General Agreements on Trade in Services (GATS)* sebagai konsensus negara-negara dunia untuk perdagangan global. Alasan negara-negara maju merundingkan bidang telekomunikasi dalam putaran Uruguay mengenai GATS didasarkan pada alasan tentang pentingnya perkembangan peranan telekomunikasi dalam perdagangan internasional dan telekomunikasi telah dianggap sebagai salah satu sektor terpenting yang banyak diatur di banyak negara. Telekomunikasi yang diatur dalam GATS ada dua macam: 1) telekomunikasi dasar atau telekomunikasi yang sebagian besar terdiri dari jasa-jasa suara yang tidak dimodifikasi; dan 2) nilai tambah jasa-jasa telekomunikasi, contohnya surat elektronik, transfer data, dan *online transfer data*<sup>31</sup>

#### a) Hukum Telekomunikasi

Hukum telekomunikasi di Indonesia diatur pertama kali pada Undang-undang No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1963. Beberapa materi penting dalam undang-undang ini antara lain: 1) Pengelompokan telekomunikasi yang terdiri atas; telekomunikasi untuk umum yang dikuasai (monopoli) oleh pemerintah, telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi pemerintah, dan telekomunikasi yang diselenggarakan bukan oleh swasta, 2) Perlindungan terhadap gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, 3) Pembentukan Dewan Telekomunikasi.

Perkembangan selanjutnya adalah kelahiran Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pengaturan undang-undang ini pada prinsipnya sudah mengakomodir ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) yang telah diratifikasi pemerintah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Selain ketentuan

<sup>30</sup>M. Ethan Katsh, *The Electronic Media and the Transformation of Law*, Oxford University Press, New York, 1989, hlm: 6.

<sup>31</sup>Disarikan dari Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, Mei 2010, hlm: 16-17.

GATS undang-undang ini juga telah memasukan ketentuan konstitusi telekomunikasi internasional atau dikenal dengan sebutan *The Annex*. Ruh dari ketentuan global GATS dan *The Annex* adalah liberalisasi industri telekomunikasi yang diterjemahkan ke dalam instrumen hukum Indonesia (konteks Indonesia) untuk mendorong kegiatan perekonomian, pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa<sup>32</sup>.

#### **b) Hukum Media**

Bentuk hukum *Media Law* sifatnya unik karena *media law* merupakan domino efek dari perkembangan teknologi di dunia Internet, meski demikian jika *media law* didudukan ke dalam hukum hak cipta perlindungannya tidak adekuat.<sup>33</sup> Tanya Frances Aplin mengatakan: untuk memahami konsep hak cipta pada masyarakat digital dalam konsepsi hukum harus digambarkan konsep teknis terlebih dahulu secara deduktif, barulah konsep hukumnya. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa konsep media merupakan konsep yang kompleks sehingga tidak akan mungkin untuk dibatasi karena penggunaannya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam interaksi manusia baik secara *online* ataupun *offline*.<sup>34</sup>

Hukum media di Singapura misalnya cakupannya meliputi bidang hukum kontrak, lisensi, sensor, hak cipta termasuk di dalamnya antara lain: cetakan, karya musik, fotografi dan lukisan. Bidang HKI lainnya yang tercakup adalah merek dan bidang hukum sibernya adalah transaksi elektronik. Dari paparan di atas, dalam konteks hukum positif di Indonesia keseluruhan bidang HKI seperti hak cipta dan merek Indonesia sudah memiliki hukum khusus yang mengaturnya. Terkait pengaturan tentang hukum siber, Singapura memiliki Transaction Electronic Act pada 10 Juli 1998 atau sepuluh tahun lebih dahulu dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Pada prinsipnya undang-undang ITE Singapura bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik (*electronic commerce*).<sup>35</sup> Secara umum jika dikomparasikan antara

---

<sup>32</sup>Op. Cit. hlm: 25-26.

<sup>33</sup>Tanya Aplin, *Copyright Law in The Digital Society, The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing, Oxford – Portland, 2005, hlm: 16-17.

<sup>34</sup>Tanya Aplin, Op. Cit. hlm: 3.

<sup>35</sup>Teo Yi Ling, *Media Law in Singapore*, Sweet & Maxwell, Singapore, 2011, hlm: 115-116.

pengaturan ITE Singapura dan Indonesia dalam bidang pembuktian keduanya sama-sama mengakui bukti digital dan dokumen elektronik lainnya.

## Pembahasan

### 1. *Ubi Societas Ibi Ius Di Dunia Siber*

Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum siber maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan siber. Kata siber pertama kali dipopulerkan oleh Tom Maddox dalam novelnya yang berjudul *Halo* pada tahun 1991.<sup>36</sup> Maddox menggambarkan dunia siber merupakan dunia hiper realitas yang didalamnya manusia dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan jaringan komputer. Definisi siber dalam *Black's Law* tidak dijelaskan secara mandiri, tetapi tercantum dalam definisi *cyber law*, yaitu hukum yang mengatur tentang cyberspace.<sup>37</sup>

Josua Sitompul berpendapat bahwa siber bukanlah sekedar istilah, tapi terlahir berdasarkan konsep *cybernetics* yang melihat informasi sebagai perpanjangan dari pikiran dan mata sehingga membentuk imajinasi dan kenyataan, termasuk dunia baru.<sup>38</sup> Menurut Sitompul, padanan kata *cyber* dalam bahasa Indonesia bukan 'maya' tetapi 'siber', karena KBBI mendefinisikan frasa maya: "hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada; hanya ada dalam angan-angan; khayalan." Meski demikian Ahmad Ramli berpendapat bahwa istilah hukum siber adalah

Terminologi telematika tidak tepat untuk terminologi siber karena telematika kependekan dari telekomunikasi, multimedia dan informatika. Meski demikian Edmon Makarim menyebut hukum siber dengan istilah hukum telematika yang berasal dari etimologi Perancis '*telematique*'.<sup>39</sup> hukum teknologi informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Maya World Law*) dan Hukum Mayantarayang keseluruhannya merupakan kehidupan maya (dunia maya/ internet).<sup>40</sup> Sehubungan dengan siber istilah lain yang sering digunakan dalam menyebut siber adalah *Information*

<sup>36</sup>Lihat Tom Maddox, *Halo*, Feedbooks, 1991. U.S.A.

<sup>37</sup>Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, USA, 2009, hlm: 444.

<sup>38</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm: 12-16.

<sup>39</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm: 3-5.

<sup>40</sup>H. Ahmad M. Ramli, *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dan Urgensi Hukum siber (cyber law) dalam sistem hukum nasional*. (Bandung; 4 September 2004. Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

*Communication Technology/ICT*, yaitu konvergensi teknologi yang dimulai pada awal tahun 1990-an dengan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*.<sup>41</sup>

Perbedaan penggunaan kata atau penyebutan istilah *cyber* oleh para pakar di Indonesia lebih didasarkan pada cara pandang mereka yang berbeda-beda. Cara pandang penulis siber di luar negeri memandang siber sebagai sebuah dunia yang sifatnya unik yang terbentuk melalui interkoneksi jaringan komputer.<sup>42</sup> Cara pandang ini siber sebagai dunia, teritori, tempat (*space*) merupakan hal yang tepat karena mendudukan konsep hukum (*law*) menjadi pas sesuai dengan adagium Cicero '*ubi societas ibi ius*' bahwa hukum dalam dunia siber adalah hukum siber. Dengan demikian penggunaan frasa siber setidaknya memiliki 3 alasan, *pertama*; siber merupakan terminologi yang digunakan secara umum di secara internasional, *kedua*; dunia siber bukan dunia khayalan (maya) karena adanya konsekuensi hukum yang bersifat fisik jika melakukan kejahatan siber, *ketiga*; frasa '*cyber*' juga sudah di serap ke dalam bahasa Indonesianya menjadi 'siber'.

## 2. Hukum Siber di Indonesia

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu-satunya hukum positif yang mengatur tentang ruang siber (cyberspace)<sup>43</sup> secara spesifik. Di Indonesia, bidang hukum ini terbentuk dari konvergensi hukum telekomunikasi dan hukum media. Undang-undang ITE mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknik yang mencakup *input, process, output, storage* dan *communication*, akan tetapi UU-ITE tidak mendefinisikan Internet secara langsung tetapi didefinisikan menjadi 'sistem elektronik'. Selain pendefinisian yang terkesan *jumping*, konsideran mengingat di UU-ITE juga tidak menunjuk undang-undang lainnya yang menjadi penunjang UU-ITE itu sendiri. Padahal pada paragraf 6 penjelasan UU-ITE secara tegas menyebutkan adanya konvergensi media informasi dan komunikasi, sehingga ada kesan tergesa-gesa dari pembuat undang-undang dalam mengesahkan UU-ITE

Pengaturan UU-ITE jika dicermati secara seksama ketentuannya lebih banyak bersifat publik dan administratif. Padahal seharusnya UU-ITE harus lebih bernuansa

---

<sup>41</sup>Shinta Dewi, *CyberLaw*, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm: 2.

<sup>42</sup>Loc. Cit, Jerry Kang, hlm: 1147-1161.

<sup>43</sup>Lihat: paragraph ke-7 penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

privat, tetapi pada sisi keperdataan hanya diatur dalam pasal 23 – 26 (hanya 4 pasal). Cakupan pengaturannya antara lain: HKI, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Memang disadari penerbitan UU-ITE memiliki urgensi tinggi karena tingginya kejahatan di dunia siber pada waktu itu.<sup>44</sup> Jika memang kebutuhannya adalah hukum publik, maka seharusnya UU-ITE namanya adalah undang-undang tindak pidana komputer, bukan transaksi elektronik yang secara penamaan lebih bernuansa hukum privat.

Beberapa kelemahan UU-ITE yang sifatnya fundamental, *pertama*; tidak adanya rumusan ruang/tempat/teritori publik ataupun privat sehingga penentuan *locus* dan *tempus* menjadi sulit, *kedua*; UU-ITE menafikan peserta tindak pidana, padahal dalam praktik tidak semua peserta tindak pidana dilakukan oleh pelaku tunggal, misalnya pada pelanggaran hak cipta. Mengenai peserta tindak pidana di Amerika Serikat sudah ada 2 *landmark cases*, yaitu: Sony BMG vs. Tennenbaum tahun 2003 dan Capitol Record Inc. vs. Thomas-Rasset tahun 2007.<sup>45</sup> *Ketiga*; ketidakjelasan rumusan hak berpendapat di dunia siber sehingga seringkali bertegangan dengan hak privasi seseorang dengan berpegangan pada delik pencemaran nama baik.

Ketentuan UU-ITE yang mengatur tentang HKI secara normatif hanya mengatur tentang merek, yaitu pada pasal 23 ayat (1) tentang nama domain Internet, pada penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa nama domain bukanlah HKI karena pendaftarannya berbeda pada nama domain dengan tidak diperlukannya pemeriksaan substantif. Secara prinsip pendaftaran, nama domain memang tidak memerlukan pemeriksaan tetapi secara penggunaan nama domain diperuntukkan sebagai merek dagang, hal tersebut kemungkinan luput untuk diatur oleh pembuat undang-undang. Ketentuan tentang bidang HKI lainnya yang sangat berkaitan erat adalah hak cipta dan rahasia dagang yang tidak diatur dalam UU-ITE. Padahal dalam praktiknya ada delik pencurian data komputer dan data yang dicurinya adalah data yang bersifat pribadi dan rahasia.

### 3. Rekonseptualisasi Hukum Benda

Dalam sistematika hukum perdata Indonesiapengertian benda tercantum pada pasal 499 KUHPperdata, yaitu: tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak

<sup>44</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm: 92-93.

<sup>45</sup>Lihat kasus Capitol Record Inc. vs. Thomas-Rasset tahun 2007, seorang ibu rumah tangga yang secara tidak sengaja mentransmisikan 24 lagu tanpa disadari olehnya.

milik.<sup>46</sup> Benda (*zaak*) menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dapat diartikan sebagai; perbuatan hukum, kepentingan dan kenyataan hukum.<sup>47</sup> Adapun cara memperoleh hak milik secara umum bisa didapatkan secara originair (asli) dan derivatif.<sup>48</sup> Kurnia Toha berpendapat bahwa konsep hak kebendaan (*property right*) di Indonesia mengadopsi konsep '*property*' Eropa/konsep modern yang menurutnya mengalami kegagalan jika dibenturkan dengan konsep hak milik komunal.<sup>49</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Karen Engle dengan contohnya hak milik atas tanah di Mexico, karenanya ia menyarankan agar adanya keseimbangan antara konsep kepemilikan individu dengan komunal.<sup>50</sup>

Merespon perbedaan konsep kepemilikan, Brian Z. Tamanaha menawarkan formulasi hukum seperti pada skema di bawah ini:

<b>ALTERNATIVE RULE OF LAW FORMULATIONS</b>			
Thinner -----> to -----> Thicker			
FORMAL VERSIONS:	1. <b>Rule-by-Law</b>  – law as instrument of government action	2. <b>Formal Legality</b>  – general, prospective, clear, certain	3. <b>Democracy+ Legality</b>  – consent determines content of law
SUBSTANTIVE VERSIONS:	4. <b>Individual Rights</b>  – property, contract, privacy, autonomy	5. <b>Right of Dignity and /or Justice</b>	6. <b>Social Welfare</b>  – substantive equality, welfare, preservation of community

Sumber: Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law, History, Politics, Theory*, hlm: 91

Menurut Tamanaha prinsip kepemilikan secara individual itu diadopsi oleh negara yang dijalankan oleh hukum, sedangkan pada negara yang menjalankan demokrasi dan negara kesejahteraan konsepsi kepemilikannya lebih ditunjukkan pada kepentingan umum.

<sup>46</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Cetakan ketigapuluhsatu (Edisi Revisi), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm: 157

<sup>47</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty Yogyakarta, Cetakan kelima, Yogyakarta, Juni 2000, hlm: 15

<sup>48</sup>H. Riduwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Edisi Keempat, Bandung, 2010, hlm: 134-136.

<sup>49</sup>Kurnia Toha, *The Struggle Over Land Rights: A Study of Indigenous Property Rights in Indonesia*, University of Washington, 2007, hlm: 9-15

<sup>50</sup>Karen Engle, Commentary: *Comparative Constitutional Law and Property: Responses to Alviar and Azuela*, Texas Law Review, Vol. 89. 2011. hlm: 1960.

Oleh karena itu peran negara menjadi penting dalam menditeksi konsep hukum substantif mana yang dianutnya.<sup>51</sup>

Pengaturan tentang hak milik pada HKI yang paling tua menurut Drahos dimulai dari Inggris pada saat diterbitkannya *The Act of Anne*<sup>52</sup> yang kemudian dikembangkan di berbagai negara. Konsep kepemilikan HKI menganut pemikiran tentang hak milik aliran hukum alam dari John Locke yang dicirikan; bentuknya fisik, didapat dari hasil kerja manusia yang menjadi sekumpulan hak (*bundle of rights*).<sup>53</sup> Hegel mencirikan hak milik sebagai kekayaan (*property*) sebagai identifikasi pribadi manusia dan hak abstrak (*abstract right*) merupakan kehendak bebas yang diekspresikan. Menurut Rahmi Jened, teori Hegel melengkapi teori Locke dengan dua alasan: (1) HKI adalah kekayaan (*property*) yang terkait dengan karya yang memperlihatkan kapasitas intelektual dan kreativitas manusia, (2) HKI merupakan hak abstrak yang menjadi alasan manusia eksis.<sup>54</sup> Meski, pendapat Locke ditentang oleh Ignatius Haryanto yang argumentasinya tertuju pada '*problem of indeterminacy of labor*'. Menurutnya kesulitannya adalah menentukan seberapa besar kerja manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak milik, karena hal itulah Locke gagal menjelaskan konsep hak miliknya secara utuh.<sup>55</sup>

Benang merah yang dapat ditarik tentang konsep kepemilikan bahwa hak milik yang melekat pada HKI terbagi dua bagian, yaitu: konsep secara individu dan komunal yang dibangun dari pemikiran John Locke dengan bertolak dari aliran hukum alam. Konsep kepemilikan individual jika ditinjau lebih dalam memiliki kapitalis, sedangkan pada kepemilikan komunal hak milik pribadi dikesampingkan dibandingkan hak milik komunal yang bertujuan pada kemajuan masyarakat. Hak milik pada HKI merupakan sekumpulan hak yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak yang melekat pada hak kekayaan intelektual bisa bergeser sesuai dengan perkembangan hukum di suatu negara mengikuti sistem pemerintahan dan politiknya. Tetapi, jika diamati

---

<sup>51</sup>Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, New York, USA, 2004, hlm: 91-101

<sup>52</sup>Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company Limited, Lincolnshire, England, 1996, hlm: 37-38.

<sup>53</sup>Lior Zemer, *The Making of a New Copyright Lockean*, Harvard Journal of Law and Public Policy, 2006, hlm: 906-907

<sup>54</sup>Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 2014, hlm: 7-8.

<sup>55</sup>Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm: 159

lebih jauh lagi maka konsep hak cipta pada siber perlahan tapi pasti mulai meninggalkan konsep individual pada sebagian kalangan di *netizen* sesuai dengan formulasi hukum yang ditawarkan oleh Brian Z. Tamanaha.

Pergeseran hak kepemilikan pada dunia siber dimulai dengan gagasan *free software* (perangkat lunak bebas biaya) oleh Richard Stallman dengan mendirikan *Free Software Foundation* pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 2001 Lawrence Lessig, Hal Abelson dan Eric Eldred mendirikan *Center for The Public Domain* yang sekarang dikenal dengan nama *Creative Common License*,<sup>56</sup> yaitu konversi serangkaian teks perjanjian lisensi dengan menggunakan simbol agar mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Konsep yang dibangun oleh para pendiri *software* bebas ini didasarkan pada keterbatasan ruang publik dalam hal penggunaan hak cipta di dunia komputer dengan filosofi; kebebasan menggunakan, memodifikasi, dan berbagi.

Pergeseran konsep hak milik di dunia siber saat ini yang semakin terasa adalah penggunaan perangkat lunak gratis seperti game, aplikasi jejaring sosial (*social network*), layanan surat elektronik (*email*), video gratis, lagu gratis dan sebagainya. Konsepsi penggunaan gratis ini dijelaskan secara rinci oleh Chris Anderson dalam bukunya *Free: The Future of a Radical Price* menjelaskan secara rinci bahwa konsep gratis atau '*free*' tidaklah sepenuhnya gratis, tetapi bagian dari "*new economic model*".<sup>57</sup> Anderson membagi tahapan waktu tentang konsep gratis (*free*) di dunia usahamenjadi dua, yaitu sebelum abad ke-21 dan sesudahnya (saat ini) yang semata-mata bukan gratis untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan bisnis juga. Anderson mencontohkan perusahaan yang berhasil menggunakan cara gratis adalah Google dan Facebook yang dalam waktu singkat menguasai pasar di bidang teknologi informasi. Argumentasi Anderson memang beralasan karena ada fasilitas pada Google dan Facebook yang tidak sepenuhnya gratis.

Jika fenomena siber tentang pemakaian secara gratis dianalisis menggunakan pemikiran Tamanaha, maka *social welfare* di masyarakat terbentuk melalui komunitas-komunitas yang dalam hal ini adalah *netizen* atau komunitas siber. Akan tetapi yang harus diantisipasi adalah pembentukannya semata-mata oleh masyarakat itu sendiri tanpa

---

<sup>56</sup>Creative Common, <http://creativecommons.org/about/history>, diakses Desember 2013.

<sup>57</sup>Chris Anderson, *Free: The Future of a Radical Price*, Random House Business Books, 2009, hlm: 12.



adanya peran pemerintah dalam pembentuknya. Padahal *social welfare* yang dimaksud Tamanaha merupakan cita-cita negara hukum melalui peran negara yang semakin tinggi (*thicker*), tetapi dalam kenyataannya masyarakat menemukan jalannya sendiri untuk menuju kesejahteraan.

### **Simpulan**

Dunia siber merupakan dunia baru yang sifatnya unik yang terbentuk atas interkoneksi jaringan komputer melalui. Dunia siber menjadi unik karena dunia yang tidak nyata, tetapi jika melakukan pelanggaran hukum di dalamnya maka ada sanksi nyata di dunia nyata. Beberapa pakar hukum di Indonesia merumuskan terminologi siber berbeda-beda melalui cara pandang yang berbeda-beda pula. Tetapi, para pakar hukum luar negeri sepakat memandang siber sebagai sebuah tempat (*space*) sehingga jika konsep hukum jika dimasukan menjadi hukum yang mengatur tentang dunia siber atau hukum siber (*cyberspace*).

Menjelaskan hak kekayaan intelektual di dunia siber tidaklah semudah menjelaskan di dunia nyata. Analisis kepemilikan yang dijelaskan dari konsep hak milik dapat memberi kejelasan terhadap pemegang hak milik dan hubungan hukum antara orang dengan barang yang dapat diterapkan pada hak kekayaan intelektual. Karakteristik hak milik yang sifatnya individual tidak sepenuhnya berlaku di dunia siber. Hal ini dikarenakan pengaruh ekonomi yang tinggi sehingga banyak bentuk hak kekayaan intelektual berupa *software* dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan secara bebas atau gratis. Meskipun dalam konsep ekonomi penggunaan gratis merupakan bisnis model baru yang pada prinsipnya tidak sepenuhnya gratis, dunia siber telah menggeser konsepsi hak kekayaan intelektual.[]

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku, Jurnal dan Hasil Penelitian**

A.M. Honoré dalam Gerald Gaus, *Property and Ownership, Oxford Handbook of Political Philosophy*, Edited by: David Estlund. Oxford University Press, 2012.

Abdolali Monsef, Majid Sameti, Mansa Mojahednia, *The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Communication Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010*, Australian Journal of Business and Management Research, Vol. 1 [105-112], December 2010.

- Asosiasi Jasa Internet Indonesia (APJII), Profil Pengguna Internet Indonesia Tahun 2012.
- Atif Latifulhayar, Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001.
- Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, New York, USA, 2004.
- Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, USA, 2009.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Chandra Kusuma, Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, Epistema Institute, Jakarta, 2013.
- Chris Anderson, *Free: The Future of a Radical Price*, Random House Business Books, 2009.
- Cita Citrawinda Priapantja, Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi. Makalah disampaikan pada pendidikan lanjutan ilmu hukum mengenai hukum teknologi informasi dan telekomunikasi, studi kasus penerapan *e-commerce*, Jakarta 26 April 2000.
- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, Mei 2010.
- David I. Bainbridge, *Introduction to Information Technology Law*, Sixth Edition, Pearson Education Limited, Essex, England, 2008.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Elizabeth L. Eisenstein, *The Printing Press as an Agent of Change*, Complete in One Volume, Cambridge University Press, First Publish in two volume 1979, 11th printing, New York, 2005.
- F. Willem Grosheide, *The Making of the Auterswet 1912*, Van Doorne Law Firm Publication, Amsterdam, Netherlands, 2012.
- Gerald Gaus, *Property and Ownership*, *Oxford Handbook of Political Philosophy*, Edited by: David Estlund. Oxford University Press, 2012.
- Gerald Gaus, *The Property Equilibrium in a Free Society*, *Social Philosophy and Policy*. Vol. 28 (Summer, 2011).
- H. Ahmad M. Ramli, *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dan Urgensi Hukum siber (cyber law) dalam sistem hukum nasional*. (Bandung; 4 September 2004. Refika Aditama, 2004).
- H. Riduwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Edisi Keempat, Bandung, 2010.

- Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, Membongkar akar-akar pemikiran konsep*, Kepustakaan Populer Gramedia, September 2014.
- J.J.H. Bruggink, *Rechts-reflecties diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.
- Jeremy Waldron dalam Dennis Patterson, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Second Edition*, Willey & Black Publishing, West Sussex, United Kingdom, 2010.
- John William Nelson, *The Virtual Property Problem: What Property Rights in Virtual Resources Might Look Like, How They Might Work, and Why They Are a Bad Idea*, McGeorge Law Review / Vol. 41, 2010.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Kamil Idris, *Intellectual Property, A Power Tool For Economic Growth*, World Intellectual Property Organization, Second Edition, Geneva, 2003.
- Karen Engle, *Commentary: Comparative Constitutional Law and Property: Responses to Alviar and Azuela*, Texas Law Review, Vol. 89. 2011.
- Kurnia Toha, *The Struggle Over Land Rights: A Study of Indigenous Property Rights in Indonesia*, University of Washington, 2007.
- Lior Zemer, *The Making of a New Copyright Lockean*, Harvard Journal of Law and Public Policy. 2006.
- M. Ethan Katsh, *The Electronic Media and the Transformation of Law*, Oxford University Press, New York, 1989.
- Michael Weir, *Concept of Property*, The National Legal Eagle, Volume 7 Issue I Autumn 2001.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2013.
- Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Darmouth Publishing Company Limited, Linkolnshire, England, 1996.
- R. Kennedy. *Virtual rights? property in online game objects and characters. Information and Communication Technology Law*, June 2008.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Cetakan ketigapuluhsatu (Edisi Revisi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 2014.
- Shinta Dewi, *CyberLaw, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cetakan Ketiga, 1984.

Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Editor: Sulistyawati Irianto & Sidharta, Yayasan Pustaka Obor, Cetakan kedua, Jakarta, Januari 2011.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty Yogyakarta, Cetakan kelima, Yogyakarta, Juni 2000.

Tanya Aplin, *Copyright Law in The Digital Society, The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing, Oxford – Portland, 2005.

Teo Yi Ling, *Media Law in Singapore*, Sweet & Maxwell, Singapore, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Capitol Record Inc. vs. Thomas-Rasset tahun 2007.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Lampiran XXV, Annex 1C, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

### **Internet**

Budi Rahardjo, Aspek Teknis Dari Nama Domain di Internet. <http://www.ednic.co.id>, diakses tanggal 21 Desember 2001.

Creative Common, <http://creativecommons.org/about/history>, diakses Desember 2013.

David Lazarus, *A Real-World Battle Over Virtual-Property Rights*, Los Angeles Times, <http://articles.latimes.com/2010/apr/30/business/la-fi-lazarus-20100430> diakses Pebruari 2014.

Masyarakat Digital Gotong Royong (MGDR), Bab 2, HaKI Perangkat Lunak Bagian I. Konsep Dasar Perangkat Komputer, <http://bebas.vslm.org/v06/Kuliah/SistemOperasi/BUKU/SistemOperasi-4,X-I/ch02.html>, diakses; Juni 2008.